

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris, yang dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan tersebut menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia secara verbal yaitu, dengan wawancara maupun perilaku secara nyata dengan cara pendekatan secara langsung, dan selain itu pendekatan yuridis sosiologis tersebut digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶⁹

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis akan melakukan penelitian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya yang terletak pada Jalan Karangmenjangan, Nomor 20, Surabaya, dimana lokasi tersebut merupakan pusat dari penyelenggaraan pengawasan dan registrasi obat dan makanan di Jawa Timur, serta para penjual obat tradisional di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.

⁶⁸ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 16.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm. 7.

D. Jenis data

1. Jenis Data Primer

Data Primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari masyarakat atau sumber pertama melalui penelitian lapangan yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁷⁰ Data primer diperoleh dari penelitian lapangan atau diperoleh dari sumbernya yang meliputi pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan bidang Pemeriksaan Obat dan Makanan, bidang Penyidikan Obat dan Makanan, bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Surabaya, serta penjual obat tradisional di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.

2. Jenis Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian.⁷¹

Ciri umum data sekunder:⁷²

- a. Data sekunder pada umumnya berupa data dalam keadaan terbuat, siap, dan sebagainya;
- b. Data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu yang kemudian peneliti tidak mempunyai pengawasan baik terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data;
- c. Data sekunder tersebut tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

⁷⁰ Bambang Waluyo, loc.cit.

⁷¹ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 54.

⁷² Soerjono Soekanto, op.cit, Hlm. 12.

Data sekunder tersebut diperoleh dari BPOM di Surabaya berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, arsip, maupun laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan Peredaran Obat Tradisional.

E. Sumber Data

Sumber data yang ada didalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Perpustakaan Pusat Kota Malang
4. BPOM di Surabaya.
5. Pedagang Obat Tradisional Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.

F. Teknik Memperoleh Data

Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan yaitu cara mengumpulkan data dengan menengadakan studi di tempat penelitian secara langsung untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan dengan cara sebagai berikut:⁷³
 - a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat penelitian tersebut berlangsung.

⁷³ Ibid, Hlm. 95.

- b. Dokumen, yaitu diperoleh dari pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat berupa laporan berkala, data statistik, foto, dan sebagainya.
2. Studi kepustakaan, yaitu cara memperoleh data yang berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

G. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian,⁷⁵ dimana polulasi dari penelitian ini adalah Pegawai Balai BPOM di Surabaya, dan penjual obat tradisional di Surabaya.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi,⁷⁶ penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁷⁷ Sampel dari peneltian ini adalah Pegawai Bidang Pemeriksaan Obat dan Makanan, Pegawai Bidang Penyidikan Obat dan

⁷⁴ Ibid, Hlm. 130.

⁷⁵ Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 150.

⁷⁶ Imam Koeswahyono, **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, Hlm. 113.

⁷⁷ Amirrudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 106.

Makanan, Pegawai Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Surabaya, dan pedagang obat tradisional di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.

3. Responden

Responden merupakan orang yang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti baik secara tertulis maupun lisan.⁷⁸ Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM Surabaya Bapak Joni Edrus Setiawan, S.Si,Apt, Kepala Seksi Penyidikan BPOM Surabaya Dra Siti Amanah, Apt, Staff Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Surabaya Bapak Eko Agus Budi Darmawan, S.Apt, dan lima (5) pedagang obat tradisional di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya yakni Warung Kopi dan Jamu Mbah Mus, Toko Jamu Bu Supatji, Toko Jamu dan Kelontong Pak Zainal, Toko Jamu Pak Jayadi, Toko Jamu Mbak Pipin.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif yakni metode analisis dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar perwujudan satuan-satuan gejala di dalam kehidupan manusia.⁷⁹ Cara tersebut digunakan penulis untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan Oleh BPOM Surabaya terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin di Jawa Timur.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, **Pengantar Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Ripneka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 102.

⁷⁹ Burhan Asshoha, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 20.

I. Definisi Operasional

1. **Efektivitas:** adalah efektif atau tidaknya penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar.
2. **Penegakan hukum:** Penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan suatu upaya untuk menyetarakan norma hukum secara nyata kepada masyarakat yang digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara.
3. **Obat:** Obat yang termasuk dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan bahan tunggal maupun campuran yang digunakan oleh makhluk hidup guna mencegah, dan menyembuhkan penyakit.
4. **Obat Tradisional:** Obat tradisional yang termasuk dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan obat yang terbuat dari bahan alam yang di olah secara sederhana atau tradisional.
5. **Peredaran Obat Tradisional:** Peredaran obat tradisional merupakan suatu penyebaran, pemindahan produk obat dari produsen utama kepada pedagang di setiap wilayah dengan jumlah tertentu yang diperjual belikan kepada masyarakat yang telah diberikan izin oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.